

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada dan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan, bahwa :

1. Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam hal ini dalam melakukan perizinan melalui OSS yang mempunyai legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah pelaku usaha, dimana dijelaskan Pasal 1 ayat (7) PP 24/2018 menjelaskan bahwa Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. Serta di jelaskan pada Pasal 1 ayat (1) PP 5/2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”. notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan pendaftaran izin melalui OSS. Kewenangan notaris hanyalah membuat akta notaris sesuai dalam Pasal 15 dari ayat (1)-(3) UUJN menegaskan kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris.

Dalam mendapatkan izin usaha di OSS, terlebih dahulu mendapatkan izin Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Tata cara membuat NIB Perseroan Terbatas dalam laman resmi pemerintah yang bernama OSS (Online Single Submission).

Adapun langkah-langkah dalam cara membuat NIB PT dengan melalui OSS adalah:

- a. Mendaftarkan Hak Akses
- b. Login ke dalam situs
- c. Ajukan permohonan pembuatan izin usaha
- d. Submit form registrasi pembuatan izin

Mengingat saat ini NIB merupakan dokumen legalitas yang harus dimiliki oleh perusahaan. Apabila tidak dilakukan pembaharuan perizinan berusaha yang sebelumnya SIUP menjadi NIB, dikhawatirkan perusahaan akan menjadi kesulitan untuk mengurus izin-izin berusaha lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lebih lanjut, Pasal 7 Permendag 76/2018 pun menyatakan setiap pelaku usaha yang melakukan perubahan data perusahaan yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data melalui sistem OSS

Menurut Pasal 1 angka 21 PP 5/2021, OSS (Online Single Submission) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Sehingga, perusahaan yang akan memperbarui data perusahaannya, yang mencakup perizinan berusaha, harus melalui sistem OSS.

Di sisi lain, Pasal 562 huruf a PP 5/2021 mengatur bahwa ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dikecualikan bagi pelaku usaha yang perizinan berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP 5/2021 ini berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam PP 5/2021 lebih menguntungkan bagi pelaku usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Dalam hal Permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan diajukan secara elektronik melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. SABH merupakan Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan demikian, meski tidak ada kewajiban untuk melakukan memperbarui perizinan berusaha sebelum PP 5/2021 ini berlaku, namun dalam hal ini notaris Kabupaten Solok Selatan menyarankan bagi perusahaan untuk segera memperbarui perizinan berusahanya dengan memiliki

NIB berdasarkan sistem OSS Risk Based Approach (OSS RBA) agar dapat menikmati kemudahan berusaha.

2. Alasan pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran perseroan terbatas (PT) melalui sistem online single submission yakni :

a. Sistem masih cenderung lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat di akses, tidak dapat masuk ke halaman Log-In, dan terjadi error sistem saat proses penerbitan

Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga akan kembali lagi ke halaman awal yang membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS.

b. Bagi beberapa pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha, pelaksanaan sistem OSS dinilai sudah cukup baik karena sudah mulai bisa dilakukan secara online, namun setelah melewati perizinan para pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha masih perlu mengurus izin yang lain, seperti mengurus izin yang berada pada kementerian dan lembaga terkait yang belum terintegrasi dengan baik sehingga menjadi kendala. Sehingga pemerintah harus segera membenahi system OSS yang mampu berintegrasi dengan kementerian dan Lembaga terkait.

c. Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Sistem OSS tersebut hanya memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang masuk dalam sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kesalahan memasukkan data dalam sistem OSS, para

perwakilan pelaku usaha atau pelaku usaha pendirian PT masih harus melakukan pengajuan laporan kepada OSS pusat, sehingga cukup menghabiskan waktu yang lama, karena belum tersedia secara online.

d. Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin usaha melalui OSS adalah, banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS. Oleh karena itu, help desk yang ada di DPMPTSP di Kabupaten Solok Selatan sangat diperlukan karena banyak dari pengguna sistem OSS yang masih kurang memahami terkait panduan berusaha maupun mekanisme dari sistem OSS.

3. Kendala dalam pendaftaran perizinan melalui OSS berusaha dilakukan secara tatap muka dimana pengusaha harus pergi langsung ke instansi terkait, Notaris dalam hal ini tidak pernah melaksanakan pengurusan perizinan berusaha di instansi-instansi terkait.

Namun, dari sisi pengusaha kendala yang dirasakan yaitu waktu pengurusan perizinan usaha yang tergolong cukup lama serta harus menghadapi birokrasi yang menurut pandangan pengusaha hal tersebut sangat menghambat mereka. Pengusaha berharap sudah dapat mengoperasikan kegiatan-kegiatan usaha ketika sudah memiliki akta pendirian badan usaha berikut dengan pengesahan dari Kemenkumham RI, akan tetapi terjanggal proses pengurusan perizinan berusaha di

kementerian atau lembaga yang terkait. Mengingat pendaftaran perizinan berusaha memerlukan legalitas berupa akta pendirian badan usaha, untuk itu pendaftaran perizinan berusaha di instansi terkait tidak dapat dijalankan secara paralel, yang artinya harus setahap demi setahap.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS. OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi, cepat dan murah, serta memberi kepastian. Sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam, namun masih ada masalah yang ditemukan dilapangan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mengatasi masalah pengurusan perizinan sehingga memberikan kepastian dan kepercayaan kepada masyarakat khususnya para pengusaha baik perseorangan maupun non perseorangan.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat saran sebagai berikut :

1. Kepada pembuat undang-undang, agar diberikan tanggung jawab kepada notaris dan bekerjasama beberapa lembaga dan organisasi yang berhubungan langsung didalam penggunaan OSS seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar lebih memaksimalkan sosialisasi terkait mengenai OSS. Pengemban profesi notaris harus

melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang berlaku baginya, tidak bekerja melampaui tanggung jawabnya, dan senantiasa

2. Perlu ditingkatkan tentang regulasi, sistem dan tata laksana dalam pelaksanaan sistem OSS ini sendiri untuk semakin mempermudah pelaku usaha dalam mengaksesnya. Sistem aplikasi OSS harus dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pihak pemerintah daerah untuk mengakses dan memperoleh data yang dibutuhkan. diharapkan kedepannya OSS bisa dijadikan sebagai suatu karya monumental yang dapat merubah mindset masyarakat akan perizinan yang rumit dan panjang menjadi perizinan yang cepat dan sederhana.
3. Bagi pelaku usaha yang perizinannya tersistem OSS namun belum memenuhi komitmen terkait sebagai syarat kelengkapan, maka terus dilakukan pemantauan dan peringatan langsung agar segera diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku, sebaliknya pihak pemangku pelaksana kebijakan OSS melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, karena masih dijumpai beberapa penyimpangan prosedur pengajuan perizinan berusaha.
4. Bagi DPMPTSP Solok Selatan untuk meningkatkan pemahaman kepada SDM terkait pendaftaran perizinan melalui OSS sehingga pelaku usaha paham dengan mekanisme dan alur didalam OSS tersebut.